

## **ANALISIS PELAYANAN PENYALURAN DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN**

**Nur Cholis<sup>1)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>2)</sup>**

<sup>1)2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: kholis00.kca@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dan beberapa sekolah di kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Penelitian ini berlangsung pada bulan Agustus tahun 2023 sampai selesai. Latar belakang penelitian ini didasarkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap analisis pelayanan penyaluran dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, serta menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini, penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisis dan menginterpretasikan data serta dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan data-data yang berhubungan dengan analisis pelayanan penyaluran dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Jumlah informan penelitian ini sebanyak 7 (orang), yang menjadi *key informan* pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua murid. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis pelayanan penyaluran dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dalam kategori sudah baik dan maksimal, hanya saja ada yang perlu diperbaiki agar lebih baik lagi kedepannya. Misalnya masih minimnya sarana dan prasarana informasi yang mendukung dana terhadap operasional dana BOS dan terkesan kurang ramah.

**Kata Kunci: Analisis Pelayanan, Penyaluran Dana BOS, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban**

### ***Abstract***

*This research was carried out at the Tuban Regency Education Office and several schools in sub-districts in Tuban Regency. This research will take place in August 2023 until completion. The background to this research is based on the author's interest in conducting research on analysis of BOS fund distribution services at the Tuban Regency Education Office. The analytical method used in this research is a qualitative method, namely a method used to analyze and develop arguments by describing, comparing and interpreting data and facts found in the field. With this method, the author explains and describes the words obtained, where then the author analyzes and interprets the data and connects it with theory and then draws conclusions and suggestions. Data collection methods were carried out using observation, interviews and documentation and data related to analysis of BOS fund distribution services at the Tuban Regency Education Office. The number of informants for this research was 7 (people), the key informants in this research were the Head of the Education Service, the Principal, the School Committee, and the students' parents. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the analysis of BOS fund distribution services at the Tuban Regency Education Office in the category is good and optimal, but there are only things that need to be improved so that they are even better in the future. For example, there is still a lack of information facilities and infrastructure that support funds for BOS fund operations and it seems less friendly.*

**Keywords: Service Analysis, Distribution of BOS Funds, Tuban Regency Education Office**

## **A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk kinerja pendidikan di Jawa Timur sendiri dinilai tertinggi di Indonesia. Penilaian ini dikeluarkan oleh Kemendagri dalam Indeks Kinerja Urusan Pendidikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan yang dirilis September 2021 ini menunjukkan indeks kinerja pendidikan Jawa Timur mencapai 4,2308 poin. Hal ini mengungguli 33 provinsi lain di Indonesia. Indeks kinerja pendidikan Jatim bisa meraih nilai tertinggi di Indonesia, berkat komitmen Pemerintah Daerah. Terutama dalam merencanakan dan menganggarkan serta membuat skala prioritas dalam bidang Pendidikan. Atas capaian kinerja pendidikan ini, makin melengkapi berbagai prestasi yang telah diraih Jawa Timur.

Sebelumnya, Jatim pernah menduduki peringkat tertinggi di Indonesia yang siswa-siswinya diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik melalui mekanisme Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di 2021. Sedangkan data dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), pada 2021 siswa Jawa Timur yang diterima di PTN melalui jalur SNMPTN sebanyak 16.998 siswa. Jumlah ini naik dibanding tahun 2020 sebanyak 13.803 dan 13,737 siswa pada tahun 2019.

Di Tuban sendiri, BPS merilis rata-rata angka pendidikan warga Tuban hanya 6,95 tahun di sekolah. Artinya masih banyak warga Tuban yang hanya tamat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sejak 6 tahun terakhir, angka lama pendidikan rata-rata warga Tuban tak bergerak di angka 6 tahun. Mengacu data BPS Tuban, pada 2015 angka rata-rata pendidikan warga Tuban 6,2 tahun. Selanjutnya 2016 (6,25 tahun), 2017 (6,48 tahun), 2018 (6,52 tahun), 2019 (6,81 tahun) dan 2020 (6,95 tahun). Meskipun konsisten naik, tapi kenaikan pendidikan warga Tuban tersebut tak signifikan.

Tetap dapat disimpulkan masih banyak warga Tuban yang tak tamat SMP.

Di Indonesia pemerintah menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS diperuntukan setiap sekolah di Indonesia bertujuan untuk mengatasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan seluruh siswa SD dan SMP dari biaya operasi sekolah, membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan apapun baik di sekolah negeri maupun swasta, serta meringankan biaya operasional sekolah terutama bagi sekolah.

Agar dana BOS dapat terpakai secara efektif dan efisien maka perlu adanya penyaluran atau pengelolaan yang baik. Pemerintah melakukan pembaharuan sistem pendidikan nasional yang diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. PP No. 48. Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 34 Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. PP No.17. Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian pada Pasal 17 Ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lainnya yang sederajat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS serta satuan pendidikan sederajat). Dalam kaitan dengan hal tersebut maka salah satu bentuk layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak bulan Juli 2005 guna mempercepat pencapaian wajib belajar adalah dengan adanya program BOS. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan

dana BOS berasal dari lemahnya pengawasan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tuban sendiri, pada tahun 2022 bahwa setiap siswa jenjang SD/MI mendapat Rp930.000, Rp1.130.000 per siswa jenjang SMP/MTS, dan Rp1.540.000 setiap siswa jenjang SMA/MA. Nominal dana BOS dihitung langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Termasuk ketentuan indikator kenaikan dana tersebut.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2021 besaran dana BOS setiap kabupaten/kota berbeda dengan tahun 2020 dimana nominal yang diterima oleh daerah di Indonesia sama. Dibandingkan dengan Lamongan dan Bojonegoro, kenaikan BOS di Tuban tahun lalu naiknya paling sedikit. Pada pencairan BOS tahun lalu, Tuban hanya mengalami sedikit kenaikan. Untuk jenjang SD Rp 930.000 per siswa dari sebelumnya Rp900.000, SMP Rp 1.130.000 per siswa sebelumnya Rp1.1 juta, dan SMA Rp1.540.000 per siswa dari sebelumnya Rp1,5 juta. Kalau dihitung, kenaikannya hanya Rp30-40 ribu per siswa. Jumlah tersebut untuk kebutuhan setiap siswa selama satu tahun.

Bandingkan dengan Bojonegoro, jenjang SD paling sedikit mendapat kenaikan Rp40 ribu, SMP Rp60 ribu, dan SMA Rp90 ribu. Lamongan lebih banyak lagi. Untuk SD mendapat kenaikan paling sedikit Rp130 ribu, SMP Rp180 ribu, dan SMA Rp250 ribu. Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah yang tidak tepat sarannya sama saja membuang uang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyelewengan. Untuk mencegah hal tersebut, melibatkan masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran BOS.

Dengan melihat tujuan dari pemberian dana BOS adalah peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, maka perlu diketahui berapa besar peranan yang ditimbulkan dengan adanya dana BOS bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas

pendidikan di dalam negeri ini. Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Indikasinya hampir tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS. Dana BOS juga rata-rata hanya diketahui kepala sekolah. Pengelolaannya tanpa melibatkan guru, karena tidak transparan, peluang penyelewengan dana BOS menjadi sangat terbuka.

Hampir semua kasus penyelewengan dana BOS disebabkan oleh pengelolaan BOS yang tidak transparan. Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Hendaknya pengalokasian dana didasarkan pada kebutuhan sekolah, agar tidak terjadi saling tumpang tindih antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan. Adakalanya sekolah yang kebutuhannya sedikit dan ada sekolah yang kebutuhannya banyak. Jika anggaran semua sekolah sama, di sekolah yang kebutuhannya sedikit akan memancing timbulnya korupsi karena anggaran yang berlebih, sedangkan di sekolah yang kebutuhannya banyak akan tetap mengalami kekurangan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Alokasi dana BOS ‘dipukul rata’ untuk semua sekolah di semua daerah, pada tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah berbeda.

Jelas terlihat bahwa di dalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara. Bagi pelaksana, pemberian dana penyaluran dana BOS di tiap murid atau pelajar dengan cara yang sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang supaya tidak bisa terjadi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang sudah berlaku.

Penyalahgunaan pengelolaan dana BOS banyak ditemukan di beberapa daerah. Kasus yang paling sering adalah penggelembungan jumlah siswa, penyalahgunaan dana, dan bahkan data dan pelaporan fiktif sering menghiiasi surat kabar tentang penyelewengan dana BOS. Hal ini bisa juga dipicu oleh sistem yang berjalan, lemahnya pengawasan, dan partisipasi publik

yang kurang, sehingga menyebabkan tujuan dari adanya subsidi BOS sendiri menjadi kurang dan cenderung berkurang kebermanfaatannya. Untuk itu diperlukan tindakan preventif dari setiap lembaga dan elemen dari bangsa ini untuk kemajuan dan pengefektifan pengelolaan dana BOS.

Pengelolaan dana sekolah tampaknya merupakan suatu persoalan baru yang akan dihadapi oleh sekolah seiring dengan dijalankannya manajemen berbasis sekolah dan mampu secara mandiri mengelola sekolah tersebut. Kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan dana BOS rawan terjadi penyelewengan dan ketidakefektifan manajemen dana BOS. Akan tetapi kebijakan dana BOS selama ini kurang dapat menekan penyelewengan dalam pengelolannya. Penyelewengan dana BOS di tingkat sekolah sepertinya telah menjadi fenomena. Salah satu sebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolannya. Sehubungan dengan hal ini peneliti ingin meneliti tentang analisis pelayanan penyaluran dana operasional sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Definisi Pelayanan Publik**

Menurut Winarsih dan Ratminto (2007), pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan sebagai konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum. Pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan perijinan, disamping memenuhi kebutuhan masyarakat juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau warkat.

Menurut Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik ialah lembaga rakyat yang memberi pelayanan kepada warga negara, memperjuangkan kepentingan kolektif, dan menerima tanggung jawab untuk memberi hasil (Bowman dalam Diah, 2014).

### **2. Definisi Kualitas Pelayanan**

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2001). Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum, dan sesudah terjadinya transaksi.

Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan. Maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk (Tjiptono, 2007).

### 3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Sendi-sendi tata laksana pelayanan umum, pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok sebagian dasar yang menjadi pedoman dalam perumusan tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum. Sesuai dengan Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993, maka sendi-sendi atau prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut (Istianto dalam Kadir, 111–117).

#### a) Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan ini hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan umum, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional, prosedur kerja pelayanan umum dimaksudkan ialah tata urutan pelaksanaan kerja atau tindakan yang dilewati atau dijalankan dalam proses penyelenggaraan.

#### b) Kejelasan dan Kepastian

Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

(1) Prosedur tata cara pelayanan.

(2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.

(3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

(4) Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran.

(5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

#### c) Keamanan

Keamanan, dalam arti baik proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelayanan umum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

#### d) Keterbukaan

Prinsip keterbukaan pelayanan memberikan petunjuk untuk menginformasikan secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat (pemohon).

#### e) Efisien

Sendi atau prinsip efisien ini mengandung arti:

(1) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.

(2) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan.

#### f) Ekonomis

Sendi atau prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan:

(1) Nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran.

(2) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

(3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Keadilan yang Merata

Prinsip ini mengandung arti cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

h) Ketepatan Waktu

Dalam penerapan prinsip ketepatan waktu ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan.

(2) Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan atau atasan langsung.

#### 4. Dimensi Kualitas Pelayanan

Parasuraman (1988) mengemukakan bahwa perwujudan kepuasan pengguna layanan dapat diidentifikasi melalui 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, yaitu:

a) Aspek *tangible*, kualitas pelayanan yang berupa tampilan fisik perkantoran.

b) Aspek *reliability*, kemampuan untuk mewujudkan janji.

c) Aspek *responsiveness*, ketanggapan dalam memberikan layanan.

d) Aspek *assurance*, jaminan berhubungan dengan pengetahuan dan kesopanan penyedia layanan.

e) Aspek *empathy*, kemampuan memahami kebutuhan pelanggan.

#### 5. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Enam prinsip pokok dalam strategi pelayanan publik tersebut meliputi (Wolkins dalam Scheuing dan Christopher (1993) dalam Tjiptono, 2012:45):

a) Kepemimpinan

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak

harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya.

b) Pendidikan

Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan operasional harus memperoleh proses pendidikan mengenai kualitas.

c) Perencanaan

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya.

d) Review

Proses *review* merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus menerus untuk mencapai tujuan kualitas.

e) Komunikasi

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, pelanggan, dan *stakeholder* perusahaan lainnya, seperti pemasuk, pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain.

f) Penghargaan dan Pengakuan (*Total Human Reward*)

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui.

#### 6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Menurut Suryana (2008) anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

kegiatan yang dilakukan sekolah. Sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan manajemen keuangan sekolah yang baik.

## 7. Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Definisi dana BOS menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 69 Tahun 2009 Tentang Standar Anggaran Operasi Non personalia, standar anggaran operasi non personalia yakni standar anggaran yang diperlukan untuk membiayai aktivitas operasi nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan supaya satuan sanggup melaksanakan aktivitas pendidikan secara tertata serta berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dukungan operasional yaitu program pemerintah yang pada dasarnya yaitu untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar selaku pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, anggaran non personalia merupakan biaya untuk bahan maupun perlengkapan pendidikan habis pakai, serta biaya tidak langsung berbentuk daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan fasilitas serta prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Akan tetapi terdapat beberapa tipe pembiayaan investasi serta personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

## 8. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tujuan program BOS secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS.
- b) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK).
- c) Untuk mengurangi angka putus sekolah.
- d) Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat bagi peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu dengan membebaskan dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah.
- e) Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
- f) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

## 9. Mekanisme dan Pelayanan Pencairan Dana BOS

Pengalokasian dana atau pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Tim manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana tiap provinsi.
- b) Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, tim manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi.
- c) Tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di setiap sekolah.
- d) Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK), SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan, SK yang telah ditandatangani dilampiri, daftar, nama sekolah, dan besar dana bantuan yang

diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

- e) Tim manajemen BOS Kab/Kota mengirim SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke bank atau pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

Tanggung jawab berada di pundak kepala sekolah untuk membelanjakan dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Juga dalam pelaksanaannya, sekolah wajib melibatkan komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 5 Tahun 2010. Jadi, tidak ada penunjukan langsung, pemilihan atau seleksi langsung, pelelangan atau seleksi umum dalam proses DAK bidang pendidikan di sekolah pada jenis swakelola ini. Tidak diperbolehkan menyerahkan pekerjaan kepada sebuah perusahaan atau institusi di luar sekolah, karena proses swakelola oleh penerima hibah harus dilaksanakan sendiri oleh penerima.

## **10. Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, sekolah harus melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kwitansi atau faktur atau nota atau bon dari vendor atau toko atau supplier). Sekolah juga harus mengarsipkan sebagai bahan audit. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Tim Manajemen Kabupaten/ Kota setiap triwulan paling lambat 10 hari kerja sebelum berakhirnya triwulan tersebut (Depdiknas, 2010:56).

Selain itu, hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Manajemen BOS

Kabupaten/Kota dan didokumentasikan meliputi berkas-berkas, (Depdiknas, 2010:21) sebagai berikut:

- a) Nama-nama siswa miskin yang dibebaskan dari pungutan.
- b) Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana.
- c) Lembar pencatatan pertanyaan atau kritik atau saran.
- d) Lembar pencatatan pengaduan.

## **C. METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci tentang evaluasi kegiatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Jadi berdasarkan pemaparan diatas jelas teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu data diteliti atau dijelaskan dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman.

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang empirical induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana analisis pelayanan penyaluran dana bantuan operasional sekolah di Dinas Pendidikan



Kabupaten Tuban. Dan fokus yang kedua adalah apakah dalam pencairan dana bos ada perbedaan nominal. Kedua fokus penelitian diatas akan diteliti menggunakan teori-teori yang dianggap relevan dengan fakta di lapangan.

Alasan pemilihan ini sebagai teori yang akan digunakan untuk menganalisa penelitian ini dikarenakan terdapat beberapa variabel yang dirasa mampu oleh penulis untuk membedah permasalahan yang terjadi di lapangan seperti bagaimana model pelayanan penyerahan dana bos di Dinas Pendidikan. Kemudian sejauh mana Dinas Pendidikan mampu memberikan mampu memberikan pelayanan yang baik dalam proses pencairan dana bantuan operasional sekolah.

### **3. Lokasi Penelitian**

Menurut Suprayogo, Imam, dan Tobroni (2001:1964) bahwa tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Dari pemahaman lokasi dan lingkungannya, peneliti bisa secara cermat dalam mengkaji dan secara kritis menarik kesimpulan.

Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian kali ini bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Mekanisme atau Alur Pencairan Dana BOS**

Aturan dan syarat penerimaan Dana BOS 2022 dituangkan dalam Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2022. Dalam regulasi tersebut, terdapat syarat penerimaan Dana BOS Reguler serta ketentuan dan kriteria yang wajib dimiliki sekolah. Beberapa syarat dan kriteria sekolah untuk menerima Dana BOS Reguler adalah:

- a) Sekolah punya nomor pokok sekolah nasional dan terdata pada Dapodik.
- b) Sekolah sudah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik yang disesuaikan dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan dan wajib dilakukan paling lambat 31 Agustus.
- c) Sekolah punya izin menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.
- d) Sekolah punya Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan.
- e) Sekolah bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama.
- f) Sekolah bukan merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain.

Selain penerimaan Dana BOS Reguler, dalam aturan tersebut juga dituangkan syarat penerima Dana BOS Kinerja yang terdiri atas sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. Syarat penerimaan Dana BOS Kinerja untuk sekolah penggerak adalah:

- a) Sekolah adalah penerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran yang berlangsung.
- b) Sekolah sudah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

Sedangkan untuk penerimaan Dana BOS Kinerja untuk Sekolah Berprestasi beberapa persyaratannya antara lain:

- a) Sekolah adalah penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran yang berlangsung.
- b) Sekolah sedikitnya memiliki 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan atau internasional dalam periode 2 (dua) tahun terakhir.
- c) Sekolah memiliki prestasi di tingkat nasional dan atau internasional.
- d) Sekolah bukan termasuk yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

## 2. Evaluasi Pelayanan Penyaluran Dana BOS

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari variabel yang sudah peneliti tentukan diantaranya yaitu:

### a) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan pihak sekolah dalam melakukan *entry* data bisa dikatakan sudah cukup baik, pihak sekolah melakukan *entry* data berupa kk, NISN, dan akta kelahiran. Akan tetapi ada beberapa sekolah yang kurang memberikan informasi, di beberapa sekolah dengan tidak adanya papan informasi mengenai dana BOS.

Hal ini dibuktikan dengan penjelasan wawancara bersama salah satu informan dari wali murid bernama Bapak Sairi:

*“Menurut saya dengan adanya bantuan dana BOS, sangat membantu apalagi untuk yang kurang mampu, meskipun nominalnya harusnya di naikan lagi, tetapi sudah sangat membantu, meskipun ada iuran lain atau sumbangan akan tetapi bersifat sukarela, biasanya juga dimusyawarahkan terlebih dahulu”.* (Wawancara 01 Agustus 2023).

### b) Penyaluran

Mengenai penyaluran dana BOS di dinas pendidikan kabupaten tuban sendiri, dilakukan melalui transfer ke rekening sekolah, dengan data yang telah di verifikasi oleh Dapodik. Menurut wawancara informan diatas yang sejalan dan didukung dengan penjelasan

informan Kepala Sekolah, Ibu Siti sebagai berikut:

*“Mengenai penyaluran dana bos sendiri sudah baik, dari pemerintah pusat di transfer ke rekening sekolah, sehingga menghindari penyelewengan dana, jumlah yang kita dapatkan juga sesuai dengan data yang kita kirim ke dapodik”.* (Wawancara 2 Januari 2023).

### c) Dana BOS

Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tuban sendiri pada tahun 2022, setiap siswa jenjang SD/MI mendapat Rp930.000, Rp1.130.000 per siswa jenjang SMP/MTs, dan Rp1.540.000 setiap siswa jenjang SMA/MA. Nominal dana BOS dihitung langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Termasuk ketentuan indikator kenaikan dana tersebut.

Menurut wawancara informan diatas yang sejalan dan didukung dengan penjelasan informan perwakilan dari Dinas Pendidikan sebagai berikut:

*“Mengenai pencairan dana bos sendiri saat ini di transfer ke rekening sekolah, dari pemerintah pusat di transfer ke rekening sekolah, untuk pencairannya sendiri tahun ini tiga tahap, besarnya juga pada pencairan BOS tahun lalu, Tuban hanya mengalami sedikit kenaikan. Untuk jenjang SD Rp 930.000 per siswa dari sebelumnya Rp900.000, SMP Rp 1.130.000 per siswa sebelumnya Rp1.1 juta, dan SMA Rp 1.540.000 per siswa dari sebelumnya Rp1,5 juta. Kalau dihitung, kenaikannya hanya Rp 30-40 ribu per siswa. Jumlah tersebut untuk kebutuhan setiap siswa selama satu tahun.*

*Bandingkan dengan Bojonegoro. Jenjang SD paling sedikit mendapat kenaikan Rp 40 ribu, SMP Rp 60 ribu, dan SMA Rp 90 ribu. Lamongan lebih banyak lagi. Untuk SD mendapat kenaikan paling sedikit Rp 130 ribu, SMP Rp180 ribu, dan SMA Rp 250 ribu". (Wawancara 3 Januari 2023).*

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Fungsi pelayanan dalam penyaluran dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan baik hanya saja perlu dimaksimalkan. Ada beberapa Kekurangan dalam pelayanan seperti kurangnya keramahan, ada beberapa yang terkesan hanya melakukan sebagai formalitas saja, serta ada beberapa sekolah yang tidak mengikuti juknis berupa tidak ada papan informasi mengenai penyaluran dana BOS atas penggunaan dan pengelolaan dana BOS di sekolah.
- b) Jika dalam penyaluran ada permasalahan dan perbedaan data penyelewengan atau penyimpangan pelaksanaan atau penggunaan dana BOS di sekolah pihak Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban maka harus memberikan teguran dan melakukan pembinaan atau perbaikan atau tindakan korektif.

### 2. Rekomendasi

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan maka dalam hal ini menyarankan sebagai berikut:

- a) Sekolah harus mengelola penyaluran Dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks itu, sebaiknya sekolah memiliki sistem komunikasi dengan orang tua, masyarakat, dan

komite sekolah dalam hal program dan pertanggungjawaban keuangan. Jika mungkin, sekolah dapat membuka website, sehingga dapat memudahkan wali murid atau masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan sekolah serta dapat meningkatkan pengetahuan wali murid.

- b) Sanksi yang diberikan kepada oknum yang melakukan pelanggaran dalam penyalahgunaan anggaran dana BOS diperketat. Mereka yang melakukan penyelewengan diberikan teguran lisan maupun tulisan (Surat Peringatan) sampai 3 kali. Jika melebihi batas ketentuan diberikan sanksi tegas berupa mutasi jabatan atau pemberhentian.

### REFERENSI

- Azwar, A. (2018). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, P. (2005). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2012). Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah di SD Negeri Kompleks Sambung Jawa Makassar. *Tesis*. Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
- Kartono, K. (2002). *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moleong, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3. Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2001). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Yusi, M., Sahirman, & Umiyati, I. (2012). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif*. Indonesia: Citra Books.